



P E N E T A P A N

Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Yusuf bin Usman**, lahir di Sungai Rengas tanggal 09 September 1983, NIK.

6112090909830008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tanggul Laut RT.003 RW.004 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumiyati binti Awi, lahir di Batu Ampar tanggal 19 September 1984, NIK.

6112095909840007, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanggul Laut RT.003 RW.004 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut;

Nama : **Pardil bin Yusuf**

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 15 Juni 2006 (umur 16 tahun 2 Bulan)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK. : 6112091506060009
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Tempat tinggal di : Jalan Tanggul Laut RT.003 RW.004 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

2. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama:

Nama : **Indah binti Iwan**
Tanggal lahir : 10 September 2005 (umur 17 tahun 6 Bulan)
NIK. : 6171035011050002
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Tempat tinggal di : Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Karya Tani Nomor 40 RT.003 RW.027 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;.

3. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **Pardil bin Yusuf** telah bekerja sebagai karyawan Toko Bangunan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula dengan calon istri anak para Pemohon berstatus gadis dan juga sudah siap untuk menjadi seorang istri;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-797/Kua.14.01.01/PW.01/VII/2022, tertanggal 26 Juli 2022 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Pardil bin Yusuf** lahir di Jeruju Besar tanggal 15 Juni 2006 (umur 16 tahun 2 Bulan) untuk menikah dengan **Indah binti Iwan**, lahir di Pontianak tanggal 10 September 2005 (umur 17 tahun 6 Bulan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isteri anak kandung Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon Isteri anak Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon isterinya dipersidangan sebagai berikut :

❖ **Anak kandung Pemohon : Pardil bin Yusuf**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun 2 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama Indah binti Iwan, sejak 1 tahun lebih;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

❖ **Calon ISTERI anak Pemohon : Indah binti Iwan**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama Indah binti Iwan, umur 17 tahun 6 bulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun 2 bulan dan merasa tertarik saling mencintai 1 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P-2);

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusuf (Pemohon I/Kepala Keluarga) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-21082013-0029 atas nama Pardil yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21-08-2013 bermaterai cukup, dan telah dinazegelen juga telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Surat Keterangan belum menikah atas nama Pardil yang buat oleh Muhammad Syafi'i (kasi Pemerintahan Desa Sungai Rengas) tanggal 02-08-2022 bermaterai cukup, dan telah di-nazegelen (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 2206/SKD/PKM/VIII/2022 atas nama Pardil dan calon isteri (indah), dikeluarkan oleh Dokter Tiara Grhanesia Denashurya, surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dinazegelen juga telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Indah, dikeluarkan oleh SDN 68 Pontianak tertanggal 15 Juni 2020, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iwan (ayah kandung calon isteri anak para Pemohon) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Nomor 6171031112070039 tertanggal 18-10-2011, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P-8);
9. Surat Penolakan Pernikahan nomor: B.797/Kua.14.01.01/PW.01/VII/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tertanggal 26 Juli 2022, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-9);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jafri bin A. Karim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Tebu, Gang Tebu Indah, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, mengaku sebagai Kakek dari calon mempelai

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak laki-laki kandung para Pemohon bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun lebih yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Indah binti Iwan umur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Pardil bin Yusuf 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Indah binti Iwan dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka bernama Pardil bin Yusuf ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon (Pardil bin Yusuf) dan calon isterinya (Indah binti Iwan) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusiaan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan Rp. 130.000,- (seratus

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

2. Burhansyah bin Sedek, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, alamat Jalan Budi Utomo, Gang Nelayan, RT. 01, RW. 04, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, mengaku sebagai Paman dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak laki-laki kandung mereka bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun lebih yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Indah binti Iwan umur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Pardil bin Yusuf 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Indah binti Iwan dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon (Pardil bin Yusuf) dan calon isterinya (Indah binti Iwan) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan toko bangunan dengan penghasilan Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak laki-laki kandung mereka bernama Pardil bin Yusuf untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Indah binti Iwan, meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 2 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anaknya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan rapat pleno kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2021 dengan hasil diantaranya adalah Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama belum berusia 19 tahun, maka dapat memilih pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Pengadilan Agama Pontianak, walaupun salah satu pihak berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama lain;

Menimbang, bahwa bukti (P-1), berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan para Pemohon memilih domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Pengadilan Agama Pontianak, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan hubungan para Pemohon sebagai suami-isteri, disamping keterangan para saksi, mengajukan bukti surat (P-2) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Pardil bin Yusuf sebagai anak kandung para Pemohon dan berstatus belum menikah, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-3, P-4 dan P-5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pardil dan calon isterinya Indah binti Iwan telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-6) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan calon istri anak Pemohon bernama Indah binti Iwan sebagai anak kandung Iwan dan Diana dan berstatus belum menikah, belum berusia 19 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SD disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-7 dan 8) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-9) berupa Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi - saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung Pemohon bernama Pardil bin Yusuf umur 16 tahun 2 bulan dan akan menikah dengan calon isterinya bernama Indah binti Iwan umur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan Pemohon dengan orang tua calon isteri anak Pemohon

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen membantu perekonomian anaknya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasehati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon isterinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Pontianak, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pontianak dengan pertimbangan mendesak yaitu hubungan mereka sudah 1 tahun dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon, dan dari keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta - fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan yang dimuat dalam amat penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama Pardil bin Yusuf, lahir tanggal 15 Juni 2006, untuk menikah dengan Indah binti Iwan lahir tanggal 10 September 2005;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H sebagai hakim pada Pengadilan Agama Pontianak, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh dan dibantu oleh Evi Susanti, S. Ag
sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Evi Susanti, S. Ag

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.209/Pdt.P/2022/PA.Ptk